

**SINERGITAS *E-COURT* DALAM PERWUJUDAN ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

SITI WASHILATUL BARIROH
NIM. S20193120

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**SINERGITAS *E-COURT* DALAM PERWUJUDAN ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi : Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara




Oleh :

SITI WASHILATUL BARIROH

NIM. S20193120



Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI  ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Abdul Jabar S.H., M.H.
NIP.197109242014111001**

**SINERGITAS *E-COURT* DALAM PERWUJUDAN ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal: 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I.
NIP. 201603106

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Abdul Jabar S.H., M.H.

()
(abdul jabar)

Menyetujui



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 008011012

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

Artinya: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ HR. Muslim “Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlili 1/63, no.44”.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah sebagai ungkapan kebahagiaan yang tidak dapat peneliti ungkapkan. Perjalanan panjang yang penuh rintangan dilewati demi mencapai hasil akhir yang dinanti. Besar harapan peneliti agar bisa mengamalkan pengetahuan yang telah didapatkan selama ini.

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, Mama (Ela Sisilia), Bapak (Mohammad Sanusi) beserta adik (I'anutul Fariyah dan Muhammad Burhan Shodiq Sumarta). Banyaknya pengorbanan orang tua membuat saya bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan saya berjanji tidak akan membuatnya sia-sia. Perjuangan yang dilalui sampai titik ini juga tak luput dari doa kedua orang tua. Tak lupa ucapan banyak terimakasih serta permohonan maaf untuk para dosen yang telah memberi ilmu dan pengetahuan saya selama ini, karenanya pula saya dapat menyelesaikan tingkatan pendidikan strata satu ini.

Ucapan terimakasih untuk teman seperjuangan (keluarga besar HTN 4), keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang begitu banyak memberi saya pengalaman berharga selama berada di bangku perkuliahan.

ABSTRAK

Siti Washilatul Bariroh, 2023: *Sinergitas E-court dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.*

Kata Kunci: E-court, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, PTUN.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan di Indonesia harus didasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karenanya sebagaimana bentuk pesatnya perkembangan teknologi lahirlah sebuah sistem yang disebut dengan E-court. E-court adalah sebuah sistem peradilan dengan berbasis elektronik yang digunakan oleh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang pelaksanaannya di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Dalam penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian yaitu: (1) Bagaimana Penerapan E-Court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ?, (2) Bagaimana Hambatan Penerapan E-Court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara ?. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan E-Court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan mengetahui hambatan penerapan E-Court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan bahan hukum Primer, sekunder, dan tarsi, teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, dan dokumentasi.

Hasil akhir penelitian yaitu: 1.) Penerapan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui beberapa fitur yang termuat dalam sistem e-court yang seperti halnya Pendaftaran perkara (e-filing), Pembayaran biaya panjar (e-payment), Pemanggilan elektronik (e-summons), dan Persidangan Elektronik (e-litigation) yang kesemua dilakukan secara online. Akan tetapi ada beberapa tahapan yang dilakukan secara konvensional seperti halnya sidang persiapan dan proses pembuktian. Adapun hal yang sangat baru dalam sistem e-court yaitu domisili elektronik, virtual account dan tanda tangan elektronik. 2.) Adapun faktor penghambat pelaksanaan e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya seperti halnya persidangan masih relatif tertutup karena hanya dapat diakses oleh para pihak, kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dan kurang siapnya masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan teknologi (e-court).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas nikmat kesehatan jasmani dan rohani yang telah Allah SWT berikan, yang pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Sinergitas *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi : Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)” sebagai tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang.

Hadirnya kesadaran diri dari penulis, masih adanya kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga kritik maupun saran dibutuhkan guna menyempurnakan penulisan ini. Dengan ini penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang menerima penulis untuk menimba ilmu di Universitas KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER dibawah pimpinannya.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang terselesaikannya karya ilmiah ini.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

4. Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember yang memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Abdul Jabar, S.H., M.H., selaku DPA dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan sarannya yang begitu teliti dan telaten demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Para Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Teddy Romyadi, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah memberikan izin penelitian dan Ibu Eko Prasetyowati S.H., M.H., juga Mbak Isna Kartika Sari, S.H., yang memberi kemudahan dalam melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun diharapkan mampu menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini. Semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.


Jember, 17 Mei 2023

Siti Washilatul Bariroh
NIM. S20193120

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	xi
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
1. Teori Kepastian Hukum	25
2. Teori Kedaulatan Hukum	28
3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38

C. Populasi dan Sampel Penelitian	38
D. Jenis Bahan Hukum.....	39
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara	43
2. Visi Misi.....	45
3. Struktur Organisasi.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. uraian	Hal
2.1. Tabel Persamaan dan Perbedaan	18
4.1 Data oganisasi PTUN Surabaya.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. uraian	Hal
4.1. Gambar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	42
4.2. Gambar Struktur Organisasi PTUN Surabaya	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merambat ke dalam dunia hukum.² Hal ini ditunjukkan dengan munculnya sebuah gagasan yang di luncurkan oleh MA yang disebut dengan sistem *E-court*, dimana teknologi informasi di gunakan dalam proses berperkara sebagai upaya dalam penerapan hukum acara. Proses peradilan yang awalnya dilakukan secara konvensional, kini telah berkembang menjadi secara online. Mulanya tahapan berperkara di pengadilan yang dianggap membutuhkan waktu berangsur-angsur, dan membutuhkan biaya yang cukup mahal, akan teratasi dengan sistem e-court.

Penerapan *e-court* diterapkan guna mewujudkan visi dari Peradilan tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung, yang mana tertuang dalam cetak biru pembaharuan peradilan yang terdapat dalam poin ke-10 yaitu mewujudkan suatu peradilan modern yang berbasis teknologi informasi terpadu. Berkaitan dengan hal ini, muncul modernisasi manajemen perkara yang berbasis elektronik, mulai dari tahapan administrasi dan proses peradilan yang dilakukan secara online.³

Selain itu, *e-court* juga sebagai terobosan Badan Peradilan Agung dalam menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana

² Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," *Jurnal Legalita* vol. 01, No. 01 (Agustus-Desember 2019): 23.

³ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: MA RI, 2010), 14.

yang tertuang pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus mendasari penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Cepat artinya proses peradilan tidak berlangsung secara berlarut-larut, sedangkan sederhana yaitu dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan efektif dan efisien.⁴ Sudikno Mertokusomo berpendapat bahwa yang di maksud dengan asas peradilan cepat dan sederhana mengarah pada perkembangan aturan dalam hukum acara yang terlihat jelas, tidak sukar untuk dipahami, dan tidak berbelit seperti yang kita ketahui saat ini, sehingga asas tersebut mampu memberikan kepastian hukum berupa hukum yang pasti dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan memakai sistem *E-court*, maka di terbitkanlah PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai payung hukum dari adanya sistem *e-court* yang di klaim akan mampu menciptakan proses peradilan yang efisien dan efektif sebagai wujud dari penerapan Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga sebagai perwujudan visi dari Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

⁴ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dengan E-court", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5, Nomor 1 (Oktober 2020): 42.

E-court yang biasa disebut dengan administrasi dan persidangan elektronik merupakan reka baru Mahkamah Agung dalam menghadapi perkembangan Teknologi di dalam sistem peradilan. Di samping itu, *e-court* merupakan sebuah sistem yang membantu penyederhanaan dalam proses peradilan yang berbasis elektronik, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara online. *E-court* berlaku sejak di undangkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Admistrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Adapun ruang lingkup dari sitem e-court ini yaitu Pendaftaran perkara online (*E-Filling*), Pembayaran biaya panjar (*E-Payment*), Pemanggilan para pihak (*E-Summons*), dan Persidangan online (*E-Litigation*).⁵

Pendaftaran perkara online diharapkan mampu mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam hal pendaftaran perkara yakni perkara permohonan dan gugatan, sehingga tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Kemudian untuk segala proses pembayaran termasuk biaya panjar juga dilakukan secara online melalui virtual account yang bisa dibayarkan melalui bank. Pemanggilan para pihak juga dilakukan secara online dengan adanya fitur e-summons yang terdapat dalam sistem e-court dan persidangan secara online yang termuat dalam fitur e-litigation.

Sebagai bentuk dari penerepan *e-court* yang efektif dan efisien, sistem ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi penggunanya. Sehingga masyarakat pencari keadilan menjadikan *e-court* sebagai kebutuhan untuk

⁵Ade Romansyah, "Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi" (Skripsi, Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), 1.

menyelesaikan permasalahannya di pengadilan yang dalam prosesnya akan memberikan kemudahan, keadilan dan kepastian hukum.⁶

Pengadilan TUN Surabaya merupakan sebuah peradilan di bawah naungan MA telah menerapkan sistem e-court sejak tahun 2019. Dimana wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Proses penerepan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentunya melalui beberapa prosedur sesuai dengan ketentuan atau aturan yang menjadi dasar dalam proses penegakan keadilan. Disamping itu, tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan ataupun faktor penghambat dari adanya penerapan *e-court* tersebut.

Oleh karenanya, penulis tertantang untuk mengangkat permasalahan yang muncul di PTUN Surabaya karena *E-court* merupakan hal baru yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Pun penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan *e-court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul : “SINERGITAS *E-COURT* DALAM PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA.

⁶ Rakyu Swarnabumi, “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6 No. 2 (September 2021): 126.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan E-Court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ?
2. Bagaimana Hambatan Penerapan E-Court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan memfokuskan pada hasil yang didapatkan dalam melakukan penelitian, dan harus didasarkan pada perumusan sebuah masalah yang diangkat. Tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan E-Court dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Hambatan Penerapan E-Court dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Tentunya setiap penelitian memiliki manfaat tersendiri bagi pembaca maupun penulis. Adapun manfaat dari penelitian dengan judul “*SINERGITAS E-COURT* DALAM PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,

CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA” yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bertujuan untuk memberikan kontribusi di bidang teori keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum yang terdiri sebagai berikut :

- a. Karya ilmiah ini diharapkan dapat berfungsi menambah pengetahuan terkait Sinergitas *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di PTUN Surabaya.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pada riset selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini, bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran baru terhadap suatu permasalahan yang akan di pecahkan oleh peneliti, manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Penulisan karya ini diharapkan dapat memahami secara mendalam tentang Sinergitas *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di PTUN Surabaya.

- b. Bagi Masyarakat

Di harapkan dengan adanya karya ilmiah ini memberikan informasi terkini dan memperluas pengetahuan terkait Sinergitas *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi yang berminat mempelajari dan mendalami tentang Sinergitas *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di PTUN Surabaya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah istilah yang menitik beratkan pada judul penelitiannya guna memperjelas makna di dalamnya.

1. Sinergitas

Sinergitas berasal dari kata sinergi yang artinya ialah berkolaborasi atau bekerjasama. Sinergi merupakan tahapan atau hubungan yang nantinya akan memperoleh suatu keseimbangan yang sesuai yang dengannya akan memperoleh hasil yang maksimal.⁷

2. Penerapan

Penerapan ialah tindakan mempraktikkan suatu aturan, kaidah dan lain-lain guna mencapai suatu tujuan maupun kepentingan yang ingin diperoleh suatu golongan atau kelompok yang sebelumnya telah disusun dan direncanakan. Menurut KBBI penerapan merupakan tindakan menerapkan.⁸ Sedangkan menurut Usman (2002), penerapan mengacu pada sebuah kegiatan, perbuatan, ataupun metode dari suatu modus operandi, bukan hanya sebatas aktivitas melainkan aktivitas yang berdampak pada tercapainya sebuah tujuan. Lain halnya dengan Setiawan

⁷ Sinergitas, <https://www.kemenkeu.go.id>.

⁸ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI).

(2004), yang memaknai penerapan dengan perluasan kegiatan yang berkesesuaian dengan proses interaksi diantara tujuan dan tindakan.

3. E-Court

Yang dimaksud dengan *E-Court* yaitu sebuah sistem elektronik dalam mendaftarkan perkara, menerima dan membayar perkiraan besaran biaya panjar, melakukan pemanggilan para pihak, dan melakukan persidangan yang kesemuanya dilakukan secara online.⁹ Dengan adanya e-court, kemudahan dan tingkat pelayanan perkara di pengadilan menjadi lebih baik dan lebih efisien.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN ialah badan peradilan yang berada dalam lingkungan PTUN yang berkedudukan di Kabupaten/Kota merupakan pengadilan yang memiliki kedudukan di tingkat pertama yang menjalankan fungsinya untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa TUN yang juga merupakan administrasi negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah.¹⁰ Melalui UU PeraTUN, PTUN memiliki kewenangan mutlak untuk mengontrol kinerja pemerintah seperti halnya dalam proses penyelesaian perkara yang dihadapi, serta memeriksa dan memutus terkait sengketa yang berhubungan dengan tata usaha negara (sengketa TUN). Ptun di dirikan melalui Kepres yang berdaerah hukum di wilayah Kabupaten/Kota.

⁹ Pengertian e-court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (diakses 23Desember 2022 pukul 13.35 WIB)

¹⁰ PTUN, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu titik fokus ataupun tatanan urutan (struktur) yang dapat memberikan pemahaman maupun gambaran secara umum terkait penulisan skripsi yang jelas dan lebih rinci. Sehingga dengan adanya sistematika pembahasan ini akan mempermudah dalam mengetahui isi dari keseluruhan skripsi. Di dalam sistematika pembahasan terdapat lima bab yang tersusun dari beberapa sub bab, dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan pada bab penutup. Untuk format penulisannya berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹¹ Berikut susunan bahasan dalam skripsi ini :

BAB I : membahas pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian, terdiri dari dua sub bab yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dan dibagian akhir adalah definisi operasional.

BAB II : akan membahas kajian Pustaka yang didalamnya terdiri dari penelitian terdahulu dengan akhir pembahasan bab dua ditutup oleh kajian teori.

BAB III : menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari tipe dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : berisi tentang penyajian bahan hukum dan analisis bahan hukum yang menggambarkan sebuah penelitian tentang sinergitas *e-court*

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmia* (Jember: UIN Jember, 2021), 93.

dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.¹²

BAB V : bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab fokus penelitian dan diakhiri dengan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmia* (Jember: UIN Jember, 2021), 93.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari adanya duplikasi atau plagiasi dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan analisis terhadap karya ilmiah berupa skripsi yang sudah ada sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Fahmi Putra Hidayat, 2021. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. Dengan judul skripsi “*Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*”.

Bahasan dalam skripsi ialah terkait berhasil atau tidaknya penggunaan e-court yang di terapkan di Pengadilan Agama Makassar untuk menyelesaikan suatu perkara.¹³ Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis deskriptip. Hasil wawancara sebagai data primer dan data sekunder berasal dari sumber-sumber referensi lainnya seperti jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menguji kredibilitas dan dependibilitas yakni dalam menciptakan suatu keabsahan data dalam penelitian. Hasil akhir dari penelitian ini bersumber dari analisis dan penyimpulan data yang di peroleh, yang menunjukkan penerapan e-court di Pengadilan Agama Makassar yaitu di mulai dari mendaftar akun terlebih dahulu, masuk pada sistem dan mendaftarkan perkara. Secara umum, penelitian ini

¹³Fahmi Putra Hidayat, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2021).

menunjukkan efektifitas penerapan e-court di Pengadilan Agama Makassar sudah berjalan dengan baik, akan tetapi proses persidangan masih kurang maksimal.

Terdapat persamaan maupun perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian kali ini. **Adapun persamaannya** adalah berorientasi pada pelaksanaan e-court. **Perbedaannya** terletak pada lokasi penelitian yang akan diteliti. Penelitian sebelumnya di PA Makassar, sedangkan penelitian kali ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Efiliati, 2020. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)*”.

Karya ilmiah ini membahas terkait Efektivitas pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah PA Mataram Kelas 1A, pasca diundangkannya PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan penelitian ini, dan pendekatannya yaitu pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data yaitu bersumber dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya penerepan e-court dalam hal administrasi perkara di PA Kelas 1A. terbukti dengan hanya 69 perkara

yang terdaftar dalam sistem e-court sedangkan dalam satu bulan saja bisa mencapai ratusan perkara yang didaftarkan, padahal e-court ini telah diterapkan sejak tahun 2019.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi pelayanan administrasi melalui e-court di PA Mataram Kelas 1A belum efektif dikarenakan masih ada beberapa masyarakat atau para pihak yang belum mengetahui informasi mengenai e-court juga sedikit pemahaman masyarakat terkait teknologi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan yaitu memberikan pemahaman terkait e-court kepada masyarakat melalui media complain dan website pengadilan, akan tetapi upaya tersebut belum juga mengatasi akan permasalahan yang terjadi di PA Mataram Kelas 1A.

Persamaan skripsi peneliti dengan penelitian terdahulu adalah berorientasi pada penerapan e-court, sedangkan **perbedaannya** yaitu penelitian terdahulu berfokus pada layanan administrasi perkara sedangkan skripsi peneliti lebih kepada penyelesaian sengketa.

3. Nardayanti, 2022. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul skripsi "*Efektifitas Penyelenggaraan E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)*".

Penelitian ini membahas terkait bagaimana efektifitas penggunaan e-court dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan

¹⁴ Efiliati, "Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)", (Skripsi, UIN Mataram, 2020).

yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.¹⁵ Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwasannya e-court yang merupakan inovasi dari MA bertujuan untuk mewujudkan keefektifitasan, sebuah peningkatan, dan efisiensi layanan administrasi di Pengadilan yang selaras dengan prinsip keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi dalam implementasinya saat ini yang dalam hal ini di Pengadilan Agama Makassar, masih terbilang kurang maksimal, karena banyaknya pengguna terdaftar yang belum memahami sistem e-court tersebut. Adapun hal yang memengaruhi kurang maksimalnya dan efektifnya penerapan e-court di PA Makassar yaitu dari masyarakat yang dapat dikatakan sebagai seseorang yang mencari keadilan. Belum adanya aturan yang mengikat, dan belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi dengan menggunakan sistem e-court.

Perbedaan, penelitian terdahulu lebih fokus pada perkara ekonomi syariah, sedangkan penelitian kali ini pada sengketa TUN.

Persamaannya, berorientasi pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Yola Zulyenni, 2021. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi yang berjudul *“Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas*

¹⁵ Nardayanti, “Efektifitas Penyelenggaraan E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syaria’ah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang.”

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tujuan dari Mahkamah Agung adalah menciptakan peradilan berbasis teknologi guna menunjang segala proses kinerja peradilan dalam mencapai efisiensi, transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas.¹⁶ Seperti yang kita ketahui bahwa proses beracara di pengadilan sebelumnya masih dilakukan secara konvensional yang mengakibatkan menumpuknya perkara, banyaknya kritikan tentang pelayanan di pengadilan yang cenderung lama, dan memakan biaya yang tidak murah, serta rumitnya proses peradilan yang berdampak pada kurang terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karenanya MA melakukan terobosan dengan menerbitkan PERMA No. tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik yang disebut dengan e-court. Aturan tersebut merupakan payung hukum penerapan e-court di Pengadilan yang dalam hal ini adalah PA Padang. Adapun fokus permasalahan dalam skripsi ini yaitu penerapan e-court dalam layanan inovasi Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang, dan kesesuaian sistem e-court terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di PA Padang. Sedangkan untuk sumber datanya yaitu dari

¹⁶ Yola Zulyenni, “Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”. (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim).

hasil wawancara yang dijadikan sebagai sumber data primer dan beberapa bahan bacaan seperti artikel dan buku sebagai sumber data sekunder. Data yang dihasilkan diolah menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil akhir skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan e-court dan aplikasi Ditjen badilag jika di presetnasekan pelaksanaannya mencapai 85%, karena telah didukung oleh SDM yang kompeten. Hal tersebut juga didukung dengan sosialisasi yang maksimal, fasilitas yang disediakan seperti meja pojok e-court, perangkat komputer, server yang terkoneksi langsung dengan cinox Indonesia tersedia dengan lengkap, dan sarana prasarana seperti ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferen dan tanda tangan elektronik yang memadai. Akan tetapi persentase sisanya belum terlaksana dengan baik karena faktor masyarakat yang belum memahami penggunaan sistem e-court tersebut, selain itu sering terjadi server eror yang tidak dapat dihindarkan. Penerapan 2 sistem tersebut diklaim dapat menciptakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana dalam artian penyelesaian perkara dilakukan secara online, cepat dalam hal pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, dan proses persidangan yang dilakukan secara online, dan sederhana karena biaya dapat dipangkas dengan adanya 2 sistem tersebut.¹⁷

Persamaan, berorientasi pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. **Perbedaan**, penelitian terdahulu membahas tentang

¹⁷ Yola Zulyenni, "Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)". (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim).

e-court dan layanan inovasi ditjen badilag, sedangkan penelitian kali ini hanya membahas tentang e-court.

5. Aan Sution, 2020. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Judul Skripsi “*Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam.*”¹⁸

Skripsi ini memiliki tujuan dalam menjawab pertanyaan publik terkait tahapan pembuktian yang dilakukan secara elektronik berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik, serta dari sudut pandang hukum Islam. Skripsi ini menerapkan metode penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Menjadikan perppu, dan bahan bacaan seperti buku dan jurnal sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Skripsi ini menjelaskan bahwa PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik diaku sebagai peraturan perundang-undangan bukan undang-undang. PERMA tersebut secara khusus mengatur tentang persidangan elektronik, mengingat acara persidangan sebelumnya telah dipertegas di dalam HIR/Rbg, sehingga PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik dijadikan sebagai aturan pelengkap dari Hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/Rbg. Hasil akhir dalam penelitian ini menyebutkan bahwa proses

¹⁸ Aan Sution, “*Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam*”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020).

pembuktian yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2019 pada dasarnya masih sama dengan hukum acara biasa, yang menjadi pembeda hanya alur persidangan yang dilakukan secara elektronik yang tertuang dalam bentuk *e-litigation*. Dari sudut pandang hukum islam, pembuktian itu sah apabila diajukan dalam persidangan, namun sebelum memasuki proses persidangan pembuktian, bukti itu harus diteliti dikaji dahulu. Oleh karenanya, hukum islam hendaknya melihat sisi manfaat dari penerapan media elektronik ini dalam aspek peradilan.

Persamaan, berorientasi pada penerapan e-court. **Perbedaanya**, penelitian terdahulu lebih fokus pada proses pembuktian dalam sidang elektronik (e-court), sedangkan penelitian kali ini menyeluruh pada proses persidangan.

Tabel 2.1

Persamaan & Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Fahmi Putra Hidayat, "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar	2021	Berorientasi pada Penerapan E-Court	Terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian kali ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2.	Efiliati, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-	2020	Berorientasi pada penerapan E-Court	Penelitian terdahulu berfokus pada layanan administrasi perkara sedangkan penelitian kali ini

No	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Court di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)”			lebih kepada penyelesaian sengketa
3.	Nardayanti, Efektifitas Penyelenggaraan E-Court dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar”	2022	Berorientasi pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan	Penelitian terdahulu menekankan pada perkara ekonomi syariah, sedangkan penelitian kali ini pada sengketa tata usaha negara
4.	Yola Zulyenni, “Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”	2021	Berorientasi pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan	Penelitian terdahulu membahas tentang e-court dan layanan inovasi ditjen badilag, sedangkan penelitian saat ini hanya fokus pada penerapan e-court.
5.	Aan Sution, “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam”	2020	Berorientasi pada penerapan E-Court	Penelitian terdahulu lebih fokus pada proses pembuktian dalam sidang elektronik, sedangkan penelitian kali ini menyeluruh pada proses persidangan

B. Kajian Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam pelaksanaannya, kepastian hukum tidak terpengaruh oleh kondisi yang memiliki sifat subyektif akan tetapi lebih merujuk pada diberlakukannya hukum atau aturan yang jelas, konsisten dan konsekuen.¹⁹ Kepastian hukum adalah hal yang penting, hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan perlindungan serta kepastian hukum secara adil dan mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Prinsip kepastian hukum penerapannya wajib dilakukan dalam tiap rumusan perpu dan secara jelas telah diatur oleh konstitusi. Yang dimaksud kepastian hukum dalam hal ini merupakan aturan yang sudah ditetapkan sebagai undang-undang dan diterapkan oleh suatu negara. Pada dasarnya kepastian hukum didasarkan atas undang-undang yang di dalamnya tidak terdapat aturan yang bertentangan. UU tersebut disusun berdasarkan fakta hukum dan tidak terdapat multitafsir. Kepastian hukum juga diartikan suatu hal yang konkrit dari kedua pihak yang berselisih yang dapat menentukan kedudukan mereka.²⁰ Dalam hubungan bermasyarakat kepastian hukum dijamin oleh hukum atau aturan yang berlaku. Apabila tidak dilandasi dengan

¹⁹ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita 2004), 11.

²⁰ Karini, "Pelaksanaan E-cout (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam perkara Perdata," 14.

aturan hukum yang pasti, maka akan terjadi tindakan sewenang-wenang antar sesama, karena tidak ada kepastian hukum di dalamnya.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa sudut yakni dari sudut warga negara dan sudut negara. jika dilihat dari sudut warga negara kepastian hukum sebagai lanjutan dari prinsip trias politika yang mengarah pada hak individu setiap orang yang hanya dapat dilakukan jika diperbolehkan juga harus didasarkan atas aturan hukum. Sedangkan dari sudut negara adalah setiap perbuatan negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku.²¹

Kepastian hukum merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan. Perbuatan tidak memandang bulu merupakan bukti nyata dari adanya penegakan hukum yang pasti. Dengan adanya kepastian hukum seseorang akan memikirkan dampak dari perbuatan hukum yang dilakukan. Kepastian adalah hal yang tidak bisa terpisahkan oleh hukum, utamanya hukum tertulis. Tanpa suatu kepastian, hukum tidak dapat diterapkan sebagai acuan berperilaku bagi tiap orang.²²

Adapun beberapa teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantara adalah sebagai berikut :

- a. Apeldoorn berpendapat bahwa, terdapat 2 segi dalam kepastian hukum, 1) terkait hukum dapat dibentuk melalui beberapa hal yang konkrit. Dalam arti, para pihak pencari keadilan menginginkan

²¹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1973), 9..

²² Cst. Kansil, *Pegantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sepatah Kata, 1980), 270

pengetahuan hukum yang lebih khusus sebelum mendaftarkan perkaranya. 2) hukum yang pasti adalah hukum yang aman. Artinya, para pihak yang berperkara mendapat perlindungan dari adanya perbuatan hakim yang menyimpang dalam memutus perkara. oleh sebab itu, kepastian hukum wajib di tegakkan dan dijunjung tinggi dengan mengesampingkan dampak yang akan ditimbulkan. Karena sejatinya hukum positif merupakan hukum yang benar.

b. Keastian hukum menurut Jan Michiel Otto, adalah :²³

- 1) Adanya aturan yang terlihat jelas, konsisten dan tidak sulit untuk didapatkan.
- 2) Penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan juga secara konsisten dan tunduk pada aturan.
- 3) Tingkah laku masyarakat didasarkan atas aturan yang berlaku.
- 4) Para penegak keadilan tidak berpihak pada siapapun, artinya menerapkan aturan secara konsiten.

Dengan demikian teori kepastian hukum Jan Michiel menunjukkan bahwa kepastian hukum akan tercapai apabila subtansinya sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hukum yang bersumber dari budaya masyarakat merupakan aturan yang mencerminkan adanya kepastian hukum.

²³ *Teori Kepastian Hukum* (<https://www.gramedia.com>) diakses pada tanggal 27-01-2023 pukul : 01:24 WIB) .

Hukum yang diterapkan harus memberikan jaminan pada penerapnya dalam bentuk menciptakan sebuah keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Sebaliknya, jika tanpa kepastian hukum kekacauan akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada hukum. Keadulatan hukum sebagai sumber kesadaran seseorang dalam menentukan adil dan tidaknya suatu perbuatan. Teori ini selaras dengan prinsip *Rule of Law* yang disampaikan oleh A.V. Dicey sebagai perbuatan taat atas hukum. Dengan adanya teori ini, maka kekuasaan pemerintah bersumber dari adanya hukum yang berlaku dalam suatu negara.²⁴

Teori kedaulatan hukum dikemukakan oleh Hugo Krabe yang dikenal sebagai ahli hukum ternama dari Univ. Leiden, Belanda. Hugo Krabe menyelesaikan studinya pada tahun 1883 dengan tesis yang berjudul “De Buergelijke Staatsdient in Nederland” yang jika dalam bahasa Indonesia “Pelayanan Negara Bourjuis di Belanda”. Di tahun 1894 Krabe dinobatkan sebagai profesor di Groningen. Krabe mengemukakan ide keadulatan hukum dalam bukunya yang berjudul “Die lehre der Rechtssouveranitat, Beitrag zur staatslhre” yang

²⁴ Indra Syahputra, *Kedaulatan Hukum*, Universitas Eka Sakti, 4-8.

dikenal sebagai ajaran kedaulatan hukum di Groningen, Belanda pada tahun 1906.²⁵

Teori krabe tentang kedaulatan hukum, berupaya memecah permasalahan dari sebuah teori yang telah ada sebelumnya, yakni teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan merupakan sifat utama dari sebuah negara, hal ini dirumuskan oleh Jean Bodi. Negara memiliki kedaulatan atas rakyatnya, oleh karenanya hukum tidak dapat menghambat negara. Seorang penguasa adalah sumber dari adanya hukum juga tidak terikat dengan hukum, hanya tunduk dan patuh pada hukum ilahi, hukum kodrat dan bertanggungjawab pada Tuhan saja. Adapun empat sifat dari kedaulatan menurut Jean Bodin diantaranya yaitu:

- a. Permanen, maknanya kedaulatan akan selalu ada selama berdirinya sebuah negara.
- b. Asli, maknanya kedaulatan bukan berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- c. Tak terbagi, artinya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang permanen dalam suatu negara.
- d. Tidak terbatas, artinya bahwa tidak ada sesuatu yang dapat membatasi kedaulatan, sebab jika batasan itu ada maka kedaulatan tidak lagi memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah negara.

²⁵ Cst. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Sepatah kata: Jakarta, 1980), 63.

Hukum tidak bergantung pada setiap keinginan individual seorang warga negara, karena hukum itu sifatnya memaksa. Tidak hanya warga negara akan tetapi negara juga tunduk pada hukum. Hukum yang berdaulat adalah hukum yang ada di atas segalanya termasuk negara.²⁶

Akan tetapi, teori yang dikemukakan oleh Krabe tidak dapat diterima, hal ini menyebabkan lemahnya teori ini untuk diterapkan. Jadi, jika setiap orang beranggapan sendiri tentang hukum tersebut, maka hukum yang berasal dari pendapat sendiri itu jumlahnya berbagai macam dan tidak akan terkira. Sedangkan tatib masyarakat menginginkan adanya aturan yang tidak memihak bagi semua orang, jika tidak demikian, maka kekacauan akan terjadi antar sesama. Sehingga Krabe mengubah teorinya menjadi setiap tindakan negara wajib di pertanggungjawabkan pada hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Konsep negara hukum adalah cita-cita dari suatu negara di zaman modern saat ini. Yang menjadi pembeda antara kedaulatan negara dan kedaulatan hukum adalah, pemihak teori kedaulatan negara menafsirkan bahwa negara dapat membentuk sebuah hukum, sebaliknya pemihak teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa hukumlah yang dapat membentuk sebuah negara. Nomokrasi merupakan sebuah julukan bagi negara dengan penganut teori kedaulatan hukum. Negara hukum memiliki ciri yakni adanya asas

²⁶ Indra Syahputra, *Kedaulatan Hukum*, Universitas Eka Sakti, 10.

legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menerangkan bahwa segala urusan negara harus didasarkan dan dibatasi oleh aturan yang berlaku.

3. Tahapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara

Bagi seseorang atau pejabat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN yang telah ditetapkan, dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan TUN yang memiliki kewenangan untuk mengadili, dengan tahapan sebagai berikut:²⁷

a. Penelitian Administrasi

Pada tahapan ini dilakukan oleh panitera yang memeriksa terkait kelengkapan surat gugatan yang diajukan untuk dilanjutkan pada penetapan dismissal oleh hakim

b. Proses Dismissal

Dismissal proses ialah rapat permusyawaratan yang di pimpin oleh ketua pengadilan dalam memeriksa secara teliti gugatan yang telah melalui pemeriksaan panitera. Rapat tersebut juga diikuti oleh beberapa hakim dan panitera. Para hakim yang mengikuti rapat tadi belum tentu yang nantinya menjadi hakim majelis dalam proses persidangan. Gugatan dapat dinyatakan tidak diterima karena beberapa seperti;²⁸

²⁷ Dian Aries, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (STPN Press: Yogyakarta, 2022), 57.

²⁸ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1998), 334.

- a. Pokok gugatan bukan kewenangan pengadilan
 - b. Tidak dipenuhinya syarat-syarat gugatan
 - c. Gugatan tidak disertai alasan yang jelas
 - d. Gugatan diajukan melapau waktu yang telah ditetapkan.
- c. Pemeriksaan Persiapan

Pada tahan ini dilakukan oleh hakim yang bertugas memimpin jalannya persidangan sebelum memasuki tahapan persidangan. Dalam hal ini penggugat diberi arahan oleh majelis hakim guna memperbaiki dan melengkapi gugatannya dalam kurun waktu selama 30 hari. Bilamana melewati waktu yang telah ditetapkan maka gugatan tidak bisa diterima.

- d. Proses Persidangan

Setelah memalui beberapa tahapan sebelumnya, tibalah pada proses yang dinanti yakni proses persidangan. Proses ini di mulai dari pembacaan gugatan dan di akhiri dengan pembacaan putusan.

4. Konsep E-court

Yang dimaksud dengan *E-Court* yaitu sebuah sistem elektronik dalam mendaftarkan perkara, menerima perkiraan panjar biaya perkara, membayar, pemanggilan semua pihak, dan melakukan persidangan yang kesemua dilakukan secara online.²⁹ Permasalahan terkait waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam berperkara di

²⁹ Pengertian E-court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (diakses 23Desember 2022 pukul 13.35 WIB).

pengadilan akan teratasi dengan adanya sistem tersebut. Begitupun dengan meningkatnya sistem layanan dalam fungsi penerimaan pendaftaran perkara secara online.

Sebelum masuk pada tahap pendaftaran perkara, terlebih dahulu harus membuat akun dengan cara sebagai berikut:

1. Akses e-court di web Mahkamah Agung
2. Pengisian data meliputi nama lengkap, e-mail, dan kata sandi pada kolom yang sudah tersedia.
3. Aktivasi akun pada alamat e-mail yang didaftarkan
4. Log-in ke aplikasi
5. Melengkapi data persyaratan advokat
6. Setelah diverifikasi oleh pengadilan, kemudian mendapat notifikasi pada e-mail bahwa akun telah aktif dan dapat lanjut pada tahapan daftar perkara dan lain-lain.

e. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filing*)

Adanya pendaftaran perkara secara online ini akan memberikan kemudahan dalam pendaftaran perkara. Untuk saat ini pendaftaran perkara online ini diperuntukkan dalam perkara permohonan, gugatan, dan bantahan. Pendaftaran perkara secara online hanya dapat diterapkan di lingkup peradilan umum seperti pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara.

Pada tahapan mendaftar perkara yaitu meliputi pemilihan pengadilan, mengunggah surat kuasa khusus, menerima nomor

register perkara, mengunggah identitas para pihak, dan diakhiri dengan menginput berkas gugatan atau permohonan serta surat persetujuan prinsipal.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan pendaftaran perkara secara online dengan menggunakan sistem e-court yaitu 1) dalam prosesnya akan menekan waktu dan biaya, 2) banyaknya metode pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar biaya panjar, 3) berkas perkara tersimpan dengan baik sekaligus mudah digunakan dari berbagai media dan lokasi, dan 4) Proses pencarian data lebih cepat.

f. Pembayaran Panjar Biaya Online (*E-Payment*)

Setelah mendaftar perkara secara online, otomatis pengguna terdaftar akan memperoleh SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang di generate secara online dalam aplikasi e-court.³⁰ pada proses generate tersebut dihitung sesuai dengan komponen biaya yang merupakan ketetapan serta divalidasi oleh Pengadilan terkait. Kisaran biaya jarak ketetapannya dilakukan oleh ketua pengadilan hingga kisaran panjar yang harus dibayarkan telah dihitung akan mendapatkan elektronik SKUM (e-SKUM). Setelahnya, pengguna yang telah mendaftar akan mendapatkan virtual account (nomor pembayaran) sebagai rekening virtual yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya panjar.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*”, (Jakarta: MA RI, 2019), 8.

g. Pemanggilan Elektronik (*E-Sumons*)

Untuk Pengguna Terdaftar yang telah terdaftar melalui e-court, maka proses pemanggilan dilakukan secara online yang mana akan dikirim ke alamat email (domisili elektronik) Pengguna terdaftar, sebagaimana dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara Elektronik. Sedangkan untuk tergugat, pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Kemudian, diwaktu tergugat hadir pada persidangan yang pertama, hakim akan meminta persetujuan tergugat, baik ia berkenan dipanggil secara elektronik maupun tidak. Jika disetujui maka pemanggilan dilakukan secara online melalui e-mail yang telah terdaftar, sebaliknya jika tidak terdapat persetujuan maka pemanggilan dapat dilakukan secara manual seperti biasa.

h. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Yang maksud dengan e-litigation adalah persidangan yang secara online mulai dari sidang pemeriksaan, membacakan gugatan, dilanjut dengan proses jawab-jinawab oleh para pihak, pembuktian, yang kemudian hakim membacakan kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan.³¹ Dalam hal ini, terdapat pengecualian terhadap proses pembuktian. Proses pembuktian dilakukan secara konvensional dengan datang langsung di pengadilan. Persidangan online ini

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*”, (Jakarta: MA RI, 2019), 8.

dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku.

5. Konsep Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan unsur penting dalam sebuah proses berperkara di pengadilan, sebab menjadi sebuah landasan dalam tahapan persidangan baik pada tingkat pertama, banding, dan kasasi.³² Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki makna bahwa penyelenggaraan hukum acara perdata wajib diterapkan dengan tahapan beracara yang berkepastian dan sederhana. Juga dapat mengatur teknis dan tahapan dalam beracara dengan urut hingga proses berjalannya sidang terlaksana dengan baik.³³

Sebagaimana yang dinyatakan oleh yahya Harahap bahwa tugas peradilan di bidang perdata yaitu menerima, memeriksa, serta mengadili, maupun menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang sedang berperkara. Sebagaimana yang dijelaskan dala pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sederhan yang dimaksud ialah dalam proses menyelesaikan perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Peradilan yang sederhana adalah proses peradilan dalam menentukan sebuah keputusan tidak berbelit-belit, sedangkan yang dimaksud dengan cepat dalam penejasannya tidak diuraikan,

³² Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang: Setara Press, 2005), 53.

³³ Silvia Yulianti, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Dan Pengadilan Negeri Jember)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 27.

akan tetapi prinsip cepat ini tolak ukurnya adalah waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, sehingga perkara tidak berlangsung secara berlarut-larut.

Adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di terapkan dalam rangka memberikan jaminan ketiga nilai dasar yang merupakan tujuan dari adanya hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diberlakukannya asas ini berkaitan dengan proses peradilan yang meliputi aturan dalam beracara, kelembagaan, dan proses peradilan. Sebagai bentuk dari adanya lembaga peradilan yang telah menerapkan asas tersebut, maka diterapkanlah 3 hal yang antara lain yaitu :

- a. Menyederhanakan proses peradilan.
- b. Membatasi waktu yang telah diatur dalam Perppu dalam tahapan beracara di pengadilan.
- c. Adanya bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu, meski dalam prinsipnya berperkara di pengadilan juga membutuhkan biaya.

Maksud dari penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya sekedar memfokuskan pada unsur kecepatan maupun biaya murah dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, tidak pula menuntut seorang hakim untuk melakukan pemeriksaan dengan waktu yang cepat dari sebelumnya hanya dalam jangka waktu satu jam atau dua jam. Yang diharapkan dari penerapan

asas tersebut adalah sebuah proses penyelesaian perkara di pengadilan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tentunya tidak memakan waktu lama dan nominal yang terlampau besar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian atau yang biasa disebut Metpen merupakan prosedur untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Sugion berpendapat bahwa, hal yang dapat disebut dengan penelitian yakni mencari data dengan cara ilmiah bertujuan untuk kegunaan dan kepentingan tertentu.³⁴ Metpen dapat diartikan sebagai norma atau aturan, taktik pemeriksaan atau tindakan yang sesuai, tersusun, terorganisir, teratur serta mengandung alasan tertentu, baik dari segi fungsional maupun operasional. Hal demikian berdampak pada penentuan sifat hasil penelitian, oleh karena seorang peneliti wajib mempunyai skil yang mumpuni atau teknik yang tepat untuk tercapainya suatu eksplorasi atau proses temu data.³⁵

Dalam hal ini hasil penulisan akan tersusun secara logis apabila memiliki cara yang sesuai dengan penjelasan dan data yang diperoleh. Selanjutnya metpen merupakan suatu kegiatan kepanulisan dalam rangka menemukan serta mencapai hasil yang valid dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian dalam tugas akhir ini yakni penelitian hukum empiris. Menurut H. Ishaq hukum empiris ialah penelitian hukum yang dilakukan

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2016),

³⁵ Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bogor : Grasido, 2010), 5

dengan menganalisis dan mengkaji berlakunya hukum hukum di lingkungan masyarakat.³⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah guna menelaah hukum yang dirancang sebagai bentuk sikap yang nyata (*actual behavior*) yang juga merupakan gejala sosial yang memiliki sifat tidak tertulis dalam setiap kehidupan masyarakat. Data primer bersumber dari lapangan secara langsung. Data tersebut bisa didapat dari fakta yang terjadi dalam suatu masyarakat, lembaga pemerintahan maupun badan hukum. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis aspek-aspek hukum yang ada di lapangan yang dalam hal ini yaitu di PTUN terkait dengan Penerapan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Yang mana penelitiannya berlandaskan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam menganalisis hukum sebagai landasan dasar Penerapan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di PTUN Surabaya.

Sedangkan dalam penelitian ini memakai pendekatan yakni pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah bagian dari sebuah penelitian dengan menganalisis data secara deskriptif analitis, dimana data yang didapatkan dari responden baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dan suatu perbuatan nyata, yang dikaji oleh peneliti dan dipahami sebagai sesuatu yang sempurna.³⁷ Sedangkan pendekatan kualitatif ialah suatu tahapan-tahapan penelitian yang identik dengan uraian kalimat yang tersusun secara benar dan sistematis, dimulai dari mengumpulkan data sampai dengan menganalisis data dan

³⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 129.

melaporkan hasil penelitian. Wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan metode yang biasa diterapkan dalam penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Jl. Raya Ir. H. Juanda No.89, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Semabung, Semlawang. Di Sidoarjo, lokasi penelitian dilakukan di PTUN Surabaya.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian lapangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sampel penelitian untuk pengumpulan data bahan hukum sekunder terdiri atas pegawai pengadilan yang bertanggungjawab secara langsung dalam mekanisme penyelesaian perkara secara elektronik atau online dengan sistem e-court, yang terdiri dari :

1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Panitera
3. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

D. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menerangkan bahwa bahan hukum primer ialah dokumen hukum yang berdaulat, yang meliputi aturan undang-undang, nasakah yang sah atau perjanjian dalam proses

pengembangan suatu aturan. Di bawah ini merupakan bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan ini:

- a. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
- b. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen, dan publikasi lain yang selaras dengan penelitian yang diteliti. Bahan hukum sekunder ini dapat memperkuat dan mendukung bahan hukum yang pertama, memberi kejelasan pada bahan hukum primer, sehingga dilakukanlah analisis mendalam untuk memperkuatnya. Dalam penelitian bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, karya tulis dan yang paling utama adalah dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Penerapan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya yang bersifat sebagai petunjuk atau penjabaran tambahan, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa hukum, ensiklopedia, dan internet.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 182-183.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan dilakukannya pengumpulan bahan hukum yaitu untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan panca indera untuk mengamati dan memahami suatu fakta yang terjadi di lapangan. Observasi melibatkan pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan yang dengannya akan mendapatkan pengalaman dari subyek yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti mendapat gambaran yang lengkap dan utuh. Singkatnya, observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan akan hal yang terjadi pada subjek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi dari narasumber dengan tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan respondeng atau narasumber. Wawancara merupakan hal penting dalam penulisan karya ilmiah dengan penelitian hukum empiris. Oleh karena penulis akan kehilangan informasi yang terpercaya (valid) dan keabsahan data jika tidak dilakukan. Wawancara dilakukan juga untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dilakukannya suatu penelitian. Wawancara bisa juga dilakukan dengan membuat panduan daftar pertanyaan secara bebas, yang nantinya akan memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan

kata lain, wawancara merupakan bagian dari data primer yang bersumber langsung dari narasumber di Lapangan yang dalam hal ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data maupun informasi dalam bentuk bahan bacaan seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berkaitan dengan lokasi penelitian yang dapat mendukung suatu penelitian. Oleh karenanya, peneliti dapat melampirkan bukti yang memperkuat bahwa penelitian tersebut benar adanya. Adapun data yang diperoleh dengan dokumentasi ialah :

- a. Sejarah berdirinya PTUN Surabaya
- b. Struktur Organisasi PTUN Surabaya
- c. Visi dan Misi PTUN Surabaya
- d. Dokumen lain yang bersumber dari data yang ada yang dan merupakan penguat dalam proses analisa

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini terdapat rangkaian proses pencarian dan penyusunan data yang didapat dari hasil wawancara dan sebagainya, sehingga hasil penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan temuannya tersampaikan kepada pembacanya.³⁹ Dalam penelitian kualitatif, analisis bahan hukum dilaksanakan pada saat pra penelitian, melakukan penelitian, dan pasca penelitian. Analisis

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 130.

ini dalam prosesnya melakukan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, dan pencarian pola, juga mengungkapkan hal-hal penting serta menentukan apa yang akan dilaporkan. Dalam hal ini, peneliti melakukan tahapan dalam hal membandingkan serta menganalisis data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak PTUN Surabaya.

G. Keabsahan Data

Dalam hal ini terdapat upaya yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang valid yang ditemukan pasca melaksanakan penelitian. Keabsahan data juga sebagai faktor penentu bahwasanya data yang di peroleh dari hasil penelitian adalah suatu karya ilmiah yang di tulis oleh peneliti tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain. Keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan objek penelitian, data-data, dan sumber yang dipakai. Penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi diterapkan dengan cara mebandingkan data yang diperoleh dari narasumber yang berbeda dengan pertanyaan yang sama.

H. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini, diantara ialah sebagai berikut :

1. Tahap pra-penelitian
 - a. Merencanakan waktu penelitian.
 - b. Pemilihan objek penelitian.
 - c. Melakukan tinjauan terhadap objek penelitian yang ditentukan.

- d. Pengajuan judul ke Fakultas. Dalam hal ini, berkas dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian dan penelitian terdahulu.
 - e. Pembuatan draft proposal skripsi.
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Pemahaman terkait latar penelitian dan mempersiapkan diri.
 - b. Mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian.
 - c. Pencatatan data
 - d. Menggunakan analisis data yang telah ditetapkan.

3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap ini masuk pada tahapan penulisan laporan penelitian sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah. Peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menarik sebuah kesimpulan yang disusun di dalam hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian adalah langkah awal dalam mendeskripsikan objek penelitian untuk melengkapi analisis dan penguatan data.

1. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4.1
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya adalah pengadilan yang dibentuk atas dasar KEPPRES RI No.52 tahun 1990 pada tanggal 30 Oktober 1990. PTUN Surabaya juga disebut sebagai pengadilan administrasi negara. Yang mulai bergerak 14 Januari 1991 yang berlandaskan PP No. 7 tahun 1991.⁴⁰

⁴⁰ Basuki Kurniawan dan Rohmad Agus Sholihin, *“Hukum Administrasi Negara (Kepatuhan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan PTUN)”* (Klik Media : Lumajang, 2022), 37.

Awal beroperasinya Peratun, wilayah hukum Pengadilan TUN Surabaya berkedudukan di 3 wilayah provinsi diantara yaitu Provinsi Jatim, Provinsi Jateng, dan Provinsi DI Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu regulasi akan terus berkembang, hingga sekarang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur dengan menaungi sekitar 38 Kabupaten. Kewenangannya adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN.

Pengadilan TUN Surabaya sebagai peraih predikat WBK yakni wilayah bebas korupsi, terus meningkatkan kualitas pelayanan perkara dengan melakukan terobosan-terobosan, seperti halnya menjalin kerjasama dengan instansi-instansi, meningkatnya kualitas posbakum, dan lain sebagainya. Saat ini ptun surabaya berusaha untuk mendapat gelar WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani).

2. Visi dan Misi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R
 Visi :⁴¹
 Mewujudkan PTUN Surabaya Yang Berwibawa dan Modern.

Misi :

1. Kebaikan hukum yang memiliki keadilan;
2. Keadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi yang berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum sesuai prinsip manajemen peradilan yang modern;

⁴¹ Visi Misi PTUN Surabaya, <https://www.ptun-surabaya.go.id/>

- 4. Menciptakan integrasi aparatur pengadilan yang bertanggung jawab;
 - 5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pembinaan.
3. **Struktur Organisasi**

Dalam sebuah instansi, struktur organisasi mengatur dan menjalankan wewenang serta tanggung jawab setiap anggotanya, sehingga setiap fungsi dari keseluruhan yang bertanggung jawab dapat diarahkan sesuai dengan tujuan instansi. Sebuah instansi dapat dikatakan baik, jika struktur organisasi di dalamnya memiliki tujuan agar instansi dapat berjalan dengan efektif.



Gambar 4.2
Struktur organisasi PTUN Surabaya

Tabel 4.1
Data organisasi PTUN Surabaya

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN
1	Tedi Romyadi, S.H., M.H.	19620204 1980121001	Ketua
2	Haryati, S.H., M.H.	197306271993032007	Wakil Ketua
3	Setyobudi, S.H., M.H.	196306251992031003	Hakim
4	Rialam Sihite, S.H., M.H.	197004271996032004	Hakim
5	Rosidah, S.H.	197711172001122002	Hakim
6	Desy Wulandari, S.H., M.H.	197804262001122001	Hakim
7	Agus Effendy, S.H., M.H.	198008092003121001	Hakim
8	Sri Listiani, S.H., M.H.	197507112005021002	Hakim
9	Yuliant Prajaghypta, S.H.	197807202005021002	Hakim
10	Yudi Rinaldi Surachman, S.H.	197808102005021002	Hakim
11	Effriandy, S.H.	197811172005021002	Hakim
12	Mieta Sandra Merly Lengkong, S.H.	198205182006042001	Hakim
13	Mariana Ivan Junias, S.H., M. Hum.	198212192006042002	Hakim
14	Ceckly Jembly Kereh, S.H.	198008042006041002	Hakim
15	Muhammad Iqbal M, S.H.	197704282006041002	Hakim
16	Firman, S.H., M.H.	197108182006041003	Hakim
17	Rachmadi, S.H.	197610092006041003	Hakim
18	Listyorini Imawati, S.H., M.H.	198006162006041003	Hakim
19	Ganda Kurniawan, S.H.	198301312007041001	Hakim
20	Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.	197906102007042001	Hakim
21	Dini Pratiwi Pujilestari, S.H., M.H.	198405282007042001	Hakim
22	Ikawati Utami, S.H.	198407312008052002	Hakim
23	Arum Pratiwi Mayangsari, S.H.	198011222006042004	Hakim
24	Suhendra, S.H., M.H.	196805251992031005	Panitera
25	Djoko Priyono, S.E.	197105261991031002	Sekretaris
26	Wiwied Kurniawan, S.H., M.H.	197908301999031001	Panitera Muda Perkara
27	Eko Prasetyowati, S.H., M.H.	196804031988032003	Panitera Muda Hukum
28	Nina Oktaviani S.E.	1990102020190302013	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
29	Naily Madda Allin, S.E., S.H.	198112112006042004	Kepala Sub Bagian Kepegawian,

			Organisasi dan Tatalaksana
30	Ari Susanti, S.E., M.A	198505072009042007	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
31	Muhammad Roihan, S.HI.	198506232019031006	Analisis Perkara Peradilan
32	Isna Kartika Sari, S.H.	199507142022032014	CPNS/ Analisis Perkara Peradilan
33	Dharma Setiawan Negara, S.H.	199503162022031007	CPNS/ Analisis Perkara Peradilan
34	Eko Prasetyowati, S.H., M.H.	196804031988032003	Panitera Pengganti
35	Lieke Diah Setiwati, S.H., M.H.	197211081994032003	Panitera Pengganti
36	Ary Susetyoningtjas, S.H., M.H.	197007151991032001	Panitera Pengganti
37	Asnawi, S.H., M.H.	197003241991031005	Panitera Pengganti
38	Dedik Budihartono, S.H., M.H.	197007151991032001	Panitera Pengganti
39	Fachruddin Ali Muchtar, S.H., M.H.	197609112000031002	Panitera Pengganti
40	Puji Susiloningsih, S.H., M.H.	197408242000122001	Panitera Pengganti
41	Edy Suyanti, S.H., M.H.	197204101993031005	Panitera Pengganti
42	Rini Utami, S.TP., M.H.	197803282005022001	Panitera Pengganti
43	H. Nafrul Hudi, S.H.	196211301992031001	Panitera Pengganti
44	Ashriyadi, S.H.	196302251991031005	Panitera Pengganti
45	Leny Wahyu Utami, S.H.	197106261991032004	Panitera Pengganti
46	Soemali, S.H.	197107261992031003	Panitera Pengganti
47	Soekristanto, S.H.	196906141991031003	Panitera Pengganti
48	Koco Kuntoro, S.T., S.H., M.H.	197607212006041003	Panitera Pengganti
49	Hj. Enis Trisdawati, S.H.,	196403131991032002	Panitera

	M.H.		Pengganti
50	Tri Asih Rumharsasi, S.H.	196612041986032001	Panitera Pengganti
51	Yusi Dwi Wahyuningtyas, S.H.	198309112009042005	Panitera Pengganti
52	Bayu Kantisiam, S.H.	197807202005021002	Panitera Pengganti
53	Hernowo Adi, S.H.	197712192006041001	Panitera Pengganti
54	Endah Susilorini, S.E.	197704232009042002	Juru Sita Pengganti
55	Ainur Rahman, S.H., M.H	197206141993031003	Juru Sita Pengganti
56	Slamet Haryono, S.H.	197611291995031001	Juru Sita Pengganti
57	Wachid, S.H.	197508092012121004	Juru Sita Pengganti
58	Nina Oktavia, S.E.	199010202019032013	Penyusun Laporan Keuangan
59	Leni Susilowati, S.E.	197903032006042001	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
60	Fiki Indrasah, A.Md.	199611282020122011	Pengelola Sistem dan Jaringan
61	Dwi Ambar Rukmi Pangesti, S. AP.	199508302019032015	Analisis Kepegawian
62	Anugerah Yudha Trissanda, S.Kom.	199202252020121005	Pranata Komputer
63	Siti Zuriyah	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
64	Priyadi	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
65	Tatik Isnaniah	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
66	Kartika Siti Aisyah, S.P., S.H.	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
67	Moch. Affandi	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
68	Andik Wiyanto	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
69	Adinata Iqbal Maulana, S.H.	-	Tenaga PPNPN (DIPA)

70	Ryan Kholer Rahman, S.H.	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
71	Agung Wahyu Nugroho, S.Pd.	-	Tenaga PPNPN (NON DIPA)
72	Fuad Auliya Rahman	-	Tenaga PPNPN (NON DIPA)
73	Haliman	-	Tenaga PPNPN (NON DIPA)

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini terdapat penyajian data akurat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yakni Ibu Katherina Yunita Paruliyanti, Bapak Soeherman dan Bapak Agung Wahyu Nugroho.

1. Penerapan E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di PTUN Surabaya

E-Court yaitu sistem yang berbasis elektronik dalam mendaftarkan perkara, menerima perkiraan panjar biaya perkara, membayar, pemanggilan semua pihak, dan melakukan persidangan yang berbasis online.⁴² Dengan adanya e-court peningkatan layanan dalam fungsi penerimaan pendaftaran perkara yang dilakukan secara online, nantinya akan memangkas waktu dan biaya dalam mendaftarkan perkaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H., selaku hakim PTUN Surabaya.

“E-court adalah suatu teknologi yang digagas oleh Mahkamah Agung dalam rangka pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengingat bahwa alur berperkara di persidangan dilakukan secara online.”⁴³

⁴²Pengertian E-court <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (diakses 23Desember 2022 pukul 13.35 WIB)

⁴³ Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H., diwawancarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

Penerapan e-court diterapkan guna mewujudkan visi dari badan peradilan tertinggi yang ada di Indonesia yakni MA, yang mana tertuang dalam cetak biru pembaharuan peradilan pada poin ke-10 yaitu menciptakan sebuah badan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi terpadu yang dapat memberi kemudahan dalam menyelesaikan masalahnya dipintu pengadilan. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Suhendra, S.H., M.H. selaku Panitera PTUN Surabaya.

“jadi sistem e-court itu gunanya memberikan kemudahan kepada masyarakat pada saat menyelesaikan masalah yang dihadapi di pintu pengadilan karena prosesnya dilakukan secara online.”⁴⁴

Ruang lingkup dari sistem *E-Court* adalah⁴⁵ Pendaftaran Perkara Online (*E-Filling*), Setelah mendaftar perkara secara online, otomatis pengguna yang telah terdaftar akan mendapatkan SKUM yang di generate secara online dalam aplikasi e-court, kemudian dalam pembayaran biaya panjar menggunakan *Virtual Account* sebagai rekening virtual. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Agung Wahyu Nugroho, S.Pd. selaku petugas PTSP PTUN Surabaya.

“untuk e-court itu sendiri meliputi proses mendaftarkan perkara, dilanjut dengan membayar biaya panjar, kemudian pemanggilan para pihak dan tahapan persidangan dan kesemuanya itu dilakukan secara online.”⁴⁶

Bapak Agung juga menambahkan bahwasanya pendaftaran perkara baik gugatan maupun permohonan yang dilakukan melalui sistem e-court

⁴⁴ Suhendra, S.H., M.H., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*”, (Jakarta: MA RI, 2019), 7.

⁴⁶ Agung Wahyu Nugroho, S.Pd., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“memang jika dilihat dari data yang ada terkait perkara yang diselesaikan melalui e-court di PTUN Surabaya ini dari tahun 2019 hingga saat ini jumlahnya naik cukup signifikan.”⁴⁷

Penerapan e-court sebagai bentuk perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yakni melalui beberapa fitur yang terdapat dalam sistem E-court yang telah disebutkan di atas. Adanya sistem e-court dapat menghasilkan proses administrasi perkara yang sederhana dalam membuka jalan untuk memperoleh suatu keadilan bagi masyarakat yang menginginkan suatu keadilan dengan layanan yang cepat dan efektif, juga dapat memangkas dan mengcilkan waktu dan biaya dalam hal pendaftaran, kemudahan dalam membayar biaya perkara dan berkas tersimpan dengan baik di dalam sistem. Selain itu, sistem e-court juga dapat meningkatkan proses layanan management perkara yang mana berfungsi menjaga kualitas dan produktivitas kinerja internal dalam pelayanan perkara yang nantinya dapat di nilai dengan baik. Karena dengan e-court kinerja pelayanan administrasi dapat terpantau dengan mudah. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.⁴⁸

Terdapat beberapa hal baru yang menarik dalam penerapan e-court seperti halnya domisili elektronik dan virtual account. Hal ini juga

⁴⁷ Agung Wahyu Nugroho, S.Pd., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

⁴⁸ Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

disampaikan oleh Bapak Suhendra, S.H., M.H. selaku Panitera PTUN Surabaya.⁴⁹

Proses *e-litigation* dimulai dari pembacaan gugatan, replik, duplik, pembacaan kesimpulan dan pembacaan putusan, kecuali pemeriksaan persiapan dan pembuktian. Proses pemeriksaan persiapan dan pembuktian masih dilakukan secara konvensional. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Surabaya.

“e-court itu tidak semuanya elektronik, jadi pembacaan gugatan, replik, duplik, pembacaan kesimpulan dan pembacaan putusan itulah yang di sidangkan melalui e-court, akan tetapi untuk persidangan bukti surat dan pemeriksaan saksi itu tetap datang ke pengadilan.”⁵⁰

Ibu Katherina juga menambahkan perilah tanda tangan elektronik yang diberikan oleh panitera dalam rangka pengambilan salinan putusan.

“untuk saat ini tanda tangan elektronik hanya dimiliki oleh panitera untuk dalam rangka pengambilan salinan putusan, beda dengan hakim yang masih menggunakan tanda tangan manual.”⁵¹

Jadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tandan tangan elektronik hanya dapat dilakukan oleh Panitera dalam hal Pengambilan salinan putusan.

⁴⁹ Suhendra, S.H., M.H., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

⁵⁰ Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

⁵¹ Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

2. Hambatan Penerapan E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di PTUN Surabaya

Penerapan e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan dalam hal pendaftaran perkara maupun penyelesaian perkara mengingat semua prosesnya dilakukan secara online, yang mana akan memangkas dan mengecilkan waktu dan biaya. Namun, dalam pelaksanaanya aplikasi e-court ini masih mengalami beberapa hambatan.

Pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup dan belum dibuka untuk publik, karena yang dapat mengikuti jalannya persidangan elektronik hanya boleh diikuti oleh para pihak yang berperkara dan dlama hal ini dinyatakan terbatas. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibu Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Surabaya.

“e-court hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki nomer login, hakim dan juga pengadilan itu sendiri.”⁵²

Salah stau hambatan dari penerapan e-court yakni masyarakat yang masih ada yang belum paham terkait penggunaan teknologi. Karena jika dipandang dari sisi mental individual masyarakat belum sepenuhnya merasa siap dan mampu untuk mengahapi era digitalisasi yang semakin maju dan berkembang. Pengguna handphone yang canggih dan aplikasi medsos memang masih masif digunakam di berbagai golongan masyarakat. Akan tetapi, warga negara masih ada yang belum mengerti

⁵² Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

dan siap dalam penerapan sistem e-court, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Suhendra, S.H., M.H.

“Biasanya faktor yang menghambat itu adalah para pihak yang belum paham terhadap trobosan MA yang dalam hal ini adalah e-court itu sendiri, dimana para pihak mengalami kesulitan dalam hal penggunaan akun. Tidak jarang para pihak yang akan mendaftar tidak memiliki e-mail, jadi masih harus dibuatkan terlebih dahulu.”⁵³

Kendala teknis terkait dengan minimnya sarana prasarana yang menyangkut jaringan internet yang kurang stabil untuk terlaksananya persidangan elektronik. Kurangnya sumberdaya atau personil peradilan dalam menjalankan persidangan elektronik dan terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat telekoference, sehingga proses persidangan elektronik tidak dapat berjalan dengan baik. Ibu Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H juga mengatakan bahwa:

“Kendala jaringan bisa terjadi terkadang banyak pengguna dijam-jam sibuk, dimana server MA itu sedang digunakan oleh banyak pengadilan. Jika beberapa pengadilan banyak yang mengakses, sedangkan, kapasitas aplikasi tersebut banyak yang masuk atau full baik itu para pihak, hakim, panitera, kemungkinan server down akan terjadi. Terkadang jika server down terjadi e-court itu tidak bisa dibuka, maka dari itu pengguna memerlukan effort untuk relogin berulang kali.”⁵⁴

Hambatan-hambatan di atas tentu akan mengurangi keefektifan dari sitem e-court jika tidak segera ditinjau lanjuti oleh pihak yang berwenang dalam mengatasi kendala tersebut.

⁵³ Suhendra, S.H., M.H., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

⁵⁴ Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H., diwawacarai oleh Siti Washilatul Bariroh, Sidoarjo, 26 Mei 2023.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di PTUN Surabaya

Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan di Indonesia harus didasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Cepat artinya proses peradilan tidak berlangsung secara berlarut-larut. Sedangkan, Sederhana mengandung makna bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien.

Amir Hamzah dalam pendapatnya mengatakan bahwa proses persidangan di mulai dari pengaturan, kelembagaan, dan metode beracara, dengan demikian tahapan ber perkara di pengadilan tidak dapat dikatakan hanya berawal pada saat ketika hakim memulai pemeriksaan perkara sampai dengan menetapkan sebuah putusan, akan tetapi di mulai dari pendaftaran gugatan di PTUN yang bersangkutan.⁵⁵

Dalam menciptakan dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diperlukan adanya suatu terobosan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam proses beracara. Sehingga dengan pesatnya perkembangan teknologi, layanan administrasi perkara di pengadilan yang efektif dan efisien diharuskan ada disetiap pengadilan. Yang dengannya muncullah istilah pelayanan administrasi perkara secara elektronik. Maksud dari administrasi perkara secara elektronik ialah

⁵⁵ Rakyu Swarnabumi dan Mulida H, "Sistem e-court dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia pada masa pandemi covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 2, (September 2021): 130.

tahapan prosedur beracara di pengadilan yang dilakukan secara online melalui sebuah sistem yang di sebut dengan E-court.

Dalam hal ini, Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam proses peradilan di PTUN Surabaya, melalui beberapa fitur yang termuat dalam sistem E-court, seperti halnya pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*) dan persidangan secara online (*e-litigation*). Hal tersebut telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik guna memberi kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Karena hukum yang tidak pasti tidak akan diterima oleh masyarakat.

Pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), memiliki keuntungan yakni dapat memangkas estimasi waktu dan biaya dalam mendaftarkan perkara di pengadilan, besaran biaya dapat dibayarkan melalui beberapa metode pembayaran, dokumen dapat tersimpan dengan baik juga bisa diakses di seluruh lokasi maupun media, dan mekanisme temu kembali data yang lebih cepat. Perkara yang dapat di daftarkan yakni perkara permohonan dan gugatan.

Adapun hal menarik dalam penerapan e-court yaitu domisili elektronik dan virtual account. Pada sebelumnya terkenal dengan domisili yang menyatakan bahwa seseorang bertempat tinggal di daerah tersebut, sedangkan domisili elektronik meliputi penggunaan e-mail yang absah dan

keberadaanya disamakan dengan domisili biasa. Hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran perspektif terhadap domisili. E-mail yang diakui oleh pengadilan adalah e-mail yang sudah difatorkan, diverifikasi, dan divalidasi oleh sistem. E-mail yang digunakan pada saat pendaftaran akun haruslah e-mail yang benar dan aktif karena aktivasi akun akan muncul di e-mail tersebut, dan menjadi domisili elektronik. Jika telah berhasil log-in ke dalam sistem e-court pengguna terdaftar diharuskan memasukkan data kuasa secara lengkap. Karena saat ini yang menjadi pengguna terdaftar dan dapat mengakses yakni yang statusnya menjadi kuasa hukum, maka pendaftaran surat kuasa menjadi bagian dari pendaftaran perkara.

Surat kuasa didaftarkan dengan diupload sebelum mendaftar perkara. Setelah itu mengisi data para pihak yang mana terdiri dari domisili atau tempat tinggal pihak baik dari penggugat dan tergugat. Kemudian memilih provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sehingga setelah dirasa lengkap biaya panjar dapat ditaksir sesuai jauhnya jarak radius masing-masing wilayah pengadilan, sebagaimana yang diputuskan oleh ketua pengadilan. Pada tahapan upload berkas gugatan yang berbentuk berkas elektronik atau dokumen elektronik, juga persetujuan para pihak harus diunggah, untuk dilanjutkan dalam proses diterbitkannya elektronik skum. E-skum ini ialah berkas elektronik yang merupakan kisaran awal biaya perkara yang dihitung sesuai banyaknya pihak dan jarak, juga biaya dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara.

Dokumen elektronik akan dikelola secara komprehensif dan patuh pada protokol pengelolaan dokumen. Jika dikemudian hari terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran dan penghentian hak akses sementara dan permanen sesuai dengan pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Setelah tahap unggah-mengunggah dokumen elektronik, lalu pengguna terdaftar diberi rincian biaya panjar dalam bentuk e-skum yang digenerate secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, pengguna terdaftar akan mendapat virtual account untuk membayar biaya panjar perkara. Setelah melakukan pembayaran pengguna terdaftar menunggu validasi data dari pengadilan. Verifikasi dan validasi data tersebut akan dikirimkan melalui informasi secara elektronik yang mana nantinya akan dikirim melalui domisili elektronik.

Setelah pengadilan selesai memvalidasi pendaftaran, sistem akan mengirim notifikasi elektronik kepada pengguna terdaftar yang berisi mengenai tanggal verifikasi, status pembayaran, kelengkapan berkas dan nomor pendaftaran. Dengan adanya nomor pendaftaran perkara menandakan bahwa tahapan pendaftaran perkara sudah selesai, kemudian menunggu panggilan dari pihak pengadilan secara elektronik. Pengguna

terdaftar akan diberi informasi secara elektronik dan besaran rincian biaya panjar yang harus dibayarkan.

Saat ini, penerapan e-court di PTUN Surabaya masih mempertahankan eksistensi penyelesaian perkara secara konvensional, karena tidak semua tahapan pemeriksaan kasus dilakukan secara online. Adapun yang dilakukan secara konvensional yaitu pada tahap pemeriksaan persiapan dan proses pembuktian. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 25 PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik yang mnejelaskan terkait persidangan pembuktian dilakukan sesuai hukum acara yang ditetapkan. Akan tetapi, dalam Pasal 24 PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik menerangkan tentang prosedur pembuktian dapat dengan online dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak dan pelaksanaanya harus dengan dukungan sarana dan prasarana yang dapat dikatakan cukup memadai. Adanya kedua pasal tersebut dapat mencederai asas kepastian hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Hukum yang pasti ialah hukum yang konsiten dengan segala aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat dua aturan yang mengatur tentang proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian konsistensi dari PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan elektonik patut dipertanyakan.

Pembuktian dilakukan secara konvensional guna menghindari adanya pertukaran bukti surat. Bukti surat suatu hal yang wajib diajukan

oleh masing-masing pihak sesuai hukum acara bukti surat itu tidak boleh dipertukarkan, hanya boleh dilihat melalui meja insage. Selain itu agar para hakim mengetahui keaslian bukti surat tersebut. Begitupun dengan para saksi yang juga dihadirkan secara langsung di pengadilan.

E-court juga mengatur terkait dengan tandatangan elektronik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 26 PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik yang menjelaskan terkait putusan atau penetapan diwujudkan dalam bentuk salinan putusan atau penetapan elektronik yang diberi tandatangan secara elektronik menurut Perpu terkait informasi dan transaksi elektronik. Yang mana di PTUN Surabaya, tanda tangan elektronik ini hanya bisa dilakukan oleh panitera dalam rangka pengambilan salinan putusan.

2. Hambatan Penerapan E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di PTUN Surabaya

Penerepan sistem e-court dalam perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bukan tanpa hambatan. Adapun faktor penghambat tersebut seperti halnya Pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup dan belum dibuka untuk publik, karena yang dpaat mengikuti jalannya persidangan hanya bisa diikuti oleh para pihak yang mempunyai perkara tersebut. Kemudian, kurang siapnya masyarakat dalam menggunakan teknologi, dan menghadapi proses digitalisasi. Memang benar benar adanya bahwa penggunaan media komunikasi seperti HP yang memuat

aplikasi medsos sudah marak dipakai diberbagai golongan masyarakat. Tetapi, warga negara masih banyak yang belum mengetahui akan penerapan sistem yang tergolong penting dalam kehidupan bernegara, salah satu contohnya adalah aplikasi e-court yang dapat memberi kemudahan dalam mendapatkan layanan hukum bagi para pencari keadilan.

Minimnya sarana dan prasarana seperti jaringan internet yang kurang stabil untuk terlaksanannya persidangan elektronik juga merupakan salah satu faktor penghambat penerapan e-court, mengingat bahwa wilayah hukum Pengadilan TUN Surabaya meliputi seluruh wilayah Jatim, kendala jaringan juga bisa terjadi dijam-jam sibuk, dimana server Mahkamah Agung pada saat bersamaan sedang digunakan oleh banyak pengadilan, kemungkinan server down akan terjadi. Tidak jarang jika server down terjadi e-court tidak dapat di akses, oleh karenanya diperlukan re-login berulang kali. Adapun hal lain seperti terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi, juga menghambat proses persidangan karena proses persidangan elektronik tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, penerapan sistem e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pelayanan terbaik yang diberikan.

Di samping adanya beberapa hambatan yang terjadi dalam penggunaan sistem e-court, masyarakat dan pemerintah dituntut untuk memahami dan menerapkan sistem ecourt sebagai wujud dari aturan yang

telah ditetapkan, mengingat Negara Indonesia yakni negara hukum, oleh karenanya setiap masyarakat maupun pemerintah wajib patuh dan tunduk terhadap aturan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan e-court dalam perwujudan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui beberapa fitur yang termuat dalam sistem e-court, seperti halnya dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak, dan proses jawab-jawab dalam persidangan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang belum terealisasi dalam peraturan ini seperti halnya pemeriksaan persiapan dan pembuktian yang tidak dapat dilakukan melalui e-court dan harus dilakukan secara konvensional sebagai mana yang telah diatur dalam hukum acara. Adanya domisili elektronik sebagai domisili yang sah dan *virtual account* sebagai rekening elektronik juga tanda tangan elektronik yang hanya bisa dilakukan oleh Panitera dalam hal pengambilan salinan putusan. Hal demikian guna mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya dipintu Pengadilan, khususnya di Pengadilan TUN Surabaya.
2. Hambatan dalam penerapan aplikasi e-court adalah persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena hanya dapat diakses oleh para pihak, sarana dan prasarananya yang masih kurang serta sumber daya manusia, dan kurang siapnya masyarakat menggunakan teknologi (e-court).

B. Saran

1. Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan melengkapi segala kebutuhan dalam proses persidangan elektronik maupun yang lainnya, baik dari sarana dan prasarananya, guna terwujudnya kesempurnaan dalam sistem e-court.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara hendaknya melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan pentingnya sistem e-court dalam mewujudkan proses peradilan yang sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Apeldorn, Van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aries, Dian. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : STPN Press.
- Cst. Kansil, Cst. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sepatah Kata.
- Gautama, Sudargo. 2006. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Hadjon, M Philipus. 1998. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hamzah, Amir. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang: Setara Press. <https://diglib.uinkhas.ac.id>
- Kansil, cst. 2009. *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kurniawan, Basuki dan Sholihin, Rohmad Agus. 2022, *Hukum Administrasi Negara (Kepatuhan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan PTUN)*, Lumajang: Klik Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *“Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019,”* Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan*, Jakarta: MA RI.

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Semiawan, Conny. 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bogor : Grasido.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung: CV Alfa Beta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kulitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmia* Jember : UIN Jember.

Undang-Undang :

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal & Artikel:

Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Jurnal Legalita vol. 01, No. 01 Agustus-Desember 2019*.

Indra Syahputra, *Kedaulatan Hukum*, Universitas Eka Sakti.

Rakhy Swarnabumi dan Mulida H, “Sistem e-court dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia pada masa pandemi covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 2, September 2021.

Rakhy Swarnabumi, “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6 No. 2, September 2021.

Skripsi:

Aan Sution, “*Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam,*” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.

Ade Romansyah, “*Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi,*” Skripsi, Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022, hal 1.

Efiliati, “*Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A),*” Skripsi, UIN Mataram, 2020.

Fahmi Putra Hidayat, “*Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar,*” Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2021.

Inggrid Adelia, “*Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,*” Skripsi, Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, hal. 2.

Nardayanti, *“Efektifitas Penyelenggaraan E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar),”* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

Silvia Yulianti, *“Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Dan Pengadilan Negeri Jember),”* Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Yola Zulyenni, *“Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang).”* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Tesis :

Karini, *“Pelaksanaan E-court (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam perkara Perdata,”* Tesis Universitas Hasanuddin, 2022.

Website:

Pengertian e-court <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (diakses 23Desember 2022 pukul 13.35 WIB).

PTUN, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara.

Pengertian Sinergitas, <https://www.kemenkeu.go.id>.

Visi, misi PTUN Surabaya, <https://www.ptun-surabaya.go.id/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teori Kepastian Hukum (<https://www.gramedia.com>) diakses pada tanggal 27-01-2023 pukul : 01:24 WIB).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN


“Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi : Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)”

Judul	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Output
Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi : Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penerapan E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di PTUN Surabaya ? 2. Bagaimana Hambatan Penerapan E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di PTUN Surabaya 	E-Court, Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan, Ptun Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Penelitian Empiris b. Pendekatan Penelitian Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Penerapan E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di PTUN Surabaya. 2. Untuk mengetahui Hambatan Penerapan E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di PTUN Surabaya

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

No	Bulan	Kegiatan
1.	November-Desember	Observasi-Wawancara
2.	Mei	Wawancara Lanjutan dan Menyusun Laporan Penelitian
3.	Juni	Pengumpulan dan Penyelesaian Hasil Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PTUN SURABAYA

A. Daftar Pertanyaan

1. Wawancara dengan Hakim PTUN Surabaya


- a. Apa yang dimaksud dengan e-court ?
- b. Apa yang melatarbelakangi adanya e-court ?
- c. Apa saja ruang lingkup e-court ?
- d. Hal menarik apakah yang terdapat dalam sistem e-court ?
- e. Bagaimana penerapan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan ?
- f. Faktor Apa saja yang menghambat pelaksanaan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan ?
- g. Bagaimana solusi dari pihak pengadilan terkait kendala yang dihadapi ?

2. Wawancara dengan Panitera

- a. Apa yang dimaksud dengan e-court ?
- b. Apa yang melatarbelakangi adanya e-court ?
- c. Apa saja ruang lingkup e-court ?
- d. Hal menarik apakah yang terdapat dalam sistem e-court ?
- e. Bagaimana penerapan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan ?
- f. Faktor Apa saja yang menghambat pelaksanaan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan ?
- g. Bagaimana solusi dari pihak pengadilan terkait kendala yang dihadapi ?

3. Wawancara dengan Petugas PTSP

- a. Apa yang dimaksud dengan e-court ?
- b. Apa yang melatarbelakangi adanya e-court ?
- c. Apa saja ruang lingkup e-court ?
- d. Hal menarik apakah yang terdapat dalam sistem e-court ?
- e. Bagaimana penerapan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan ?
- f. Faktor Apa saja yang menghambat pelaksanaan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan ?
- g. Bagaimana solusi dari pihak pengadilan terkait kendala yang dihadapi ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

16 Mei 2023

No : B-0605 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua PTUN SURABAYA

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Washilatul Bariroh
Nim : S20193120
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara
Hari / Tanggal : Senin / 22 Mei 2023
Judul Skripsi : **SINERGISITAS E-COURT DALAM PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (STUDI : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
 Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89 Gedangan
 Telp. (031) 8683141, 8683142
 Website : www.ptun-surabaya.go.id Email : surabaya@ptun.org
 SIDOARJO - 61254

Nomor : W3-TUN1/ 926 /PL.09/5/2023 Sidoarjo, 17 Mei 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 di
 Jember

Memperhatikan Surat Permohonan Saudara Nomor : B-0605/Un.22/4.a/PP.00.9/02/2023 tertanggal 16 Mei 2023 sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan/mengizinkan kepada Mahasiswa atas nama :

1. Nama : Siti Washilatul Bariroh
 Nim : S20193120
 Semester : 8
 Jurusan/prodi : Fakultas Syariah/Hukum tata Negara
 Hari/ Tanggal : Senin / 22 Mei 2023
 Judul Skripsi : SINERGISITAS E-COURT DALAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R
 PERWUJUDAN ASAS PERADILAN
 SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA
 RINGAN (STUDI: PENGADILAN
 TATA USAHA NEGARA
 SURABAYA)

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
 Demikian atas kerjasamanya terima kasih.

Ketua,

 TEDI ROMYADI, SH, MH

Dokumentasi



Sosialisasi Pembaharuan E-Court



Sidang Pembuktian PTUN Surabaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Peningkatan Layanan Administrasi Perkara



Wawancara dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Surabaya



Wawancara dengan Hakim PTUN Surabaya



Wawancara dengan Ketua Paintera PTUN Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Washilatul Bariroh

NIM : S20193120

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Juni 2023

Tertanda



Siti Washilatul Bariroh
NIM S20193120

Biodata Penulis



Nama : Siti Washilatul Bariroh
 Tempat : Jember, 24 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : S20193120
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
 Alamat : Dusun Curaharum, Rt.003/Rw,021, Desa Kaliwining, Kec.
 Rambipuji, Kab. Jember
 No. Hp : 082143275032
 Email : washilatulbariroh75@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. TK Asyariah
2. SDN Kaliwining 02
3. SMPN 2 Rambipuji
4. SMKN 5 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Peradilan Semu (Kompres) Fakultas Syariah.
2. IPNU-IPPNU Rambipuji Jember.